



**BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT**

PENGUMUMAN

NOMOR : 820 / 668 / BKPSDM

TENTANG

**PENYAMPAIAN KEMBALI RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN PNS
DAN HASIL SELEKSI KOMPETENSI DASAR PROGRAM PEGAWAI TIDAK TETAP
KEMENTERIAN KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KUNINGAN TAHUN ANGGARAN 2017**

Memperhatikan Surat Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor : R/159/S.SM.01.00/2017 tanggal 01 Februari 2017 perihal Penyampaian Penetapan Kebutuhan PNS dari Program Pegawai Tidak Tetap dan Hasil Seleksi Test Kompetensi Dasar Kementerian Kesehatan, bahwa Pemerintah Kabupaten Kuningan telah menerima Rincian Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dari Program Pegawai Tidak Tetap (PTT) Kementerian Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2017.

Selanjutnya, menindaklanjuti Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 07 Tahun 2017 tanggal 24 Januari 2017 tentang Penetapan Kebutuhan PNS dari Program PTT Kementerian Kesehatan dan Nota Kesepahaman Antara Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan dengan Bupati Kuningan Nomor : HK.05.01/II/808/2016 dan Nomor : MOU/II/2016, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Secara lengkap, Rincian Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Daftar Nilai Seleksi Kompetensi Dasar dari Program PTT Kementerian Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2017 dapat diunduh melalui website : ***www.bkd.kuningankab.go.id***.
2. Proses pemberkasan sebagai bahan usulan Penetapan NIP akan diinformasikan kemudian karena masih menunggu ketentuan lebih teknis dari Pemerintah Pusat.
3. Pengangkatan PTT Kementerian Kesehatan Menjadi CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan mengacu pada Penetapan Kebutuhan PNS yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sebagaimana tersebut angka 1.

4. PTT Kementerian Kesehatan yang telah diangkat menjadi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan, tidak akan dipindahkan minimal 5 (lima) tahun masa kerja. Sebagai dasar monitoring dan evaluasi bagi Kementerian PANRB, PNS yang bersangkutan harus melaporkan secara elektronik (sdma.menpan.go.id/monev) terkait aktivitas kegiatannya secara ringkas kepada Kementerian PANRB dan BKN minimal 3 (tiga) bulan sekali.
5. Terhadap PTT Kementerian Kesehatan yang sudah mengikuti Seleksi dan Berusia di atas 35 tahun diarahkan diangkat sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja setelah Peraturan Pemerintah tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja ditetapkan.

Untuk mendapat perhatian sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Kuningan
Pada tanggal 27 Februari 2017



TEMBUSAN :

1. Menteri PAN-RB;
2. Menteri Kesehatan;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Kepala Kantor Regional III BKN Bandung;
5. Gubernur Jawa Barat.